

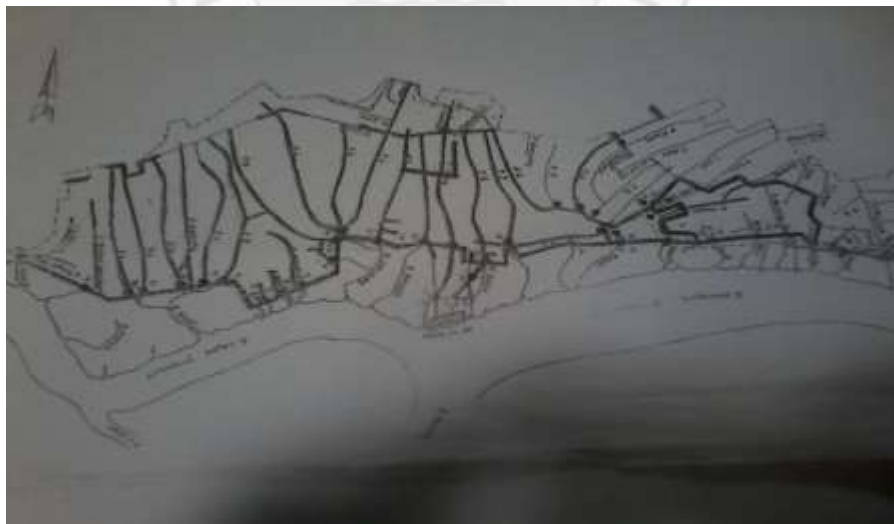


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.A Gambaran Umum Objek Penelitian

4.A.1 Sejarah Singkat Desa Tanjung Lajau

Sejarah Berdirinya Desa Tanjung Lajau tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak ada bukti kuat peninggalan sejarah yang bisa digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui sejarah desa Tanjung Lajau, kami hanya dapat menggunakan analisa dan beberapa peristiwa dan menghubungkan dengan informasi dari tokoh masyarakat desa, bahwa desa Tanjung Lajau adalah jelmaan Kenegrian Air Tawar, yang ibu desanya pada waktu itu terletak diparit Air Tawar Nomor 6 dan dipimpin oleh seseorang yang disebut sebagai penghulu atau Kepala Desa untuk sebutan pada masa sekarang, Kenegrian ini berkembang pesat dengan penduduk mayoritas suku melayu (Melayu Reteh).



GAMBAR 4.1

Peta Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indragiri



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Letak ibu kenegrian ini berada didalam sungai/parit dan mengandalkan pasang surut air sebagai sarana untuk melakukan kegiatan– kegiatan baik urusan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan lain–lain dengan segala macam problemanya, maka semua kegiatan aktifitas sering terganggu dan ketergantungan pada pasang surut air, maka pemerintahan desa dan masyarakat mulai berfikir untuk mencari solusi agar semua kegiatan dan aktifitas tidak tergantung pada pasang surut air. Sebelum masalah ini terjawab oleh Pemerntahan Desa dan Masyarakat, sebagian warga mulai mencoba mendekati muara sungai untuk mencari penyesuaian sebagai tempat bermukim yang bebas dari ketergantungan dengan pasang surut air.

Dalam pencairan pemukiman baru ini kami memperoleh informasi dari sumber–sumber yang kami jadikan pedoman untuk menelusuri sejarah berdirinya Desa Tanjung Lajau adalah : Adanya pembukaan Lahan baru oleh sekelompok orang yang kemudian kelompok inilah yang dianggap pertama mendiami pemukiman. Yang baru ini tepatnya berada disebuah Tanjung yang sangat jauh menjorok kelaut dan airnya sangat deras sekali apabila kita melewati tanjung ini terasa lama sekali seolah – olah sangatlah jauh untuk sampai ke Desa tersebut padahal letaknya hanya dibalik Tanjung tersebut, maka saking capeknya oleh salah seorang warga dari kelompok tadi yang konon melintas tanjung itu tanpa sadar berkata Tanjung ini lah jauh (Tanjung Lajau) namun dikalangan masyarakat suku banjar mengatakan tanjung ini adalah tanjung peluh karena saking derasnya air,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

untuk melewati tanjung ini memerlukan tenaga yang kuat untuk mendayung sampan atau perahu hingga mengeluarkan keringat atau paluh dalam bahasa banjar (Tanjung Paluh).

Setelah Desa ini berkembang berbaur dengan beberapa suku yang mendiami Desa Tanjung Lajau ini seperti Melayu, Banjar, Jawa, Bugis, Cina, Minang maka lahir dan tumbuhlah masyarakat Desa Tanjung Lajau dari perbauran suku – suku tersebut dan alhamdulillah dari perbauran ini lahirlah remaja – remaja yang cantik dan manis sehingga Desa Tanjung Lajau ini juga dijuluki oleh warga sekitar dengan sebutan Tanjung Bidadari, yang akhirnya menjadi besar dan luas komunitas penduduk yang besar tersebar di wilayah yang luas akhirnya pada kira – kira tahun 1965 atas dasar musyawarah berdirilah sebuah desa yang diberi nama Desa Kenegrian Air Tawar Tanjung Lajau yang merupakan pembaharuan dari desa air tawar yang terletak didalam parit AIR TAWAR 6 dan dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat dengan sebutan penghulu atau Kepala Desa sekarang. Yang menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Lajau sebagai berikut :

Periode Tahun 1945 s/d Tahun 1950 oleh H. SABUDIN

Periode Tahun 1950 s/d Tahun 1960 oleh H. BUSTANI

Periode Tahun 1960 s/d Tahun 1965 oleh FAJAR

Periode Tahun 1965 s/d Tahun 1970 oleh ADNAN (WAK NAN)

Periode Tahun 1971 s/d Tahun 1972 oleh ABD. SATAR (PJS)

Periode Tahun 1972 s/d Tahun 1999 oleh ABDULLAH. S

Periode Tahun 1999 s/d Tahun 2007 oleh JUSNADI, AH



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Periode Tahun 2007 s/d Tahun 2013 oleh SATARI

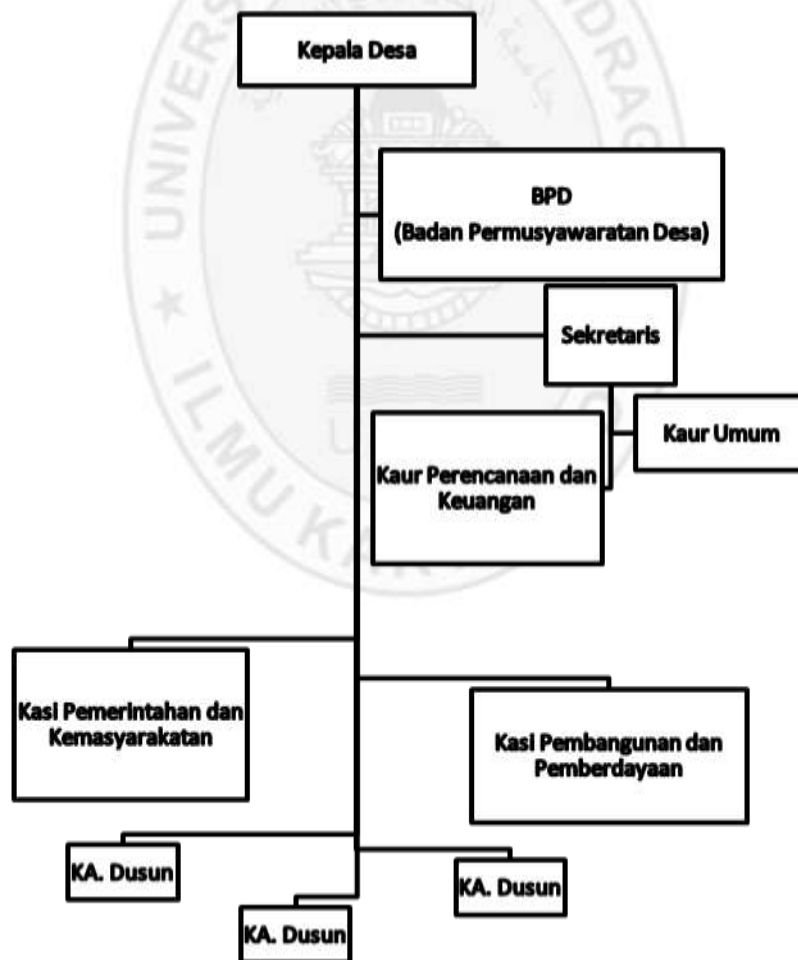
Periode Tahun 2013 s/d Tahun 2015 oleh ABD. SATAR (PJS)

Periode Tahun 2016 s/d 2021 RUSADI

Periode Sekarang 2021 s/d sekarang SYARKAWI,S.Sos.I

4.A.2 Struktur Pemerintah

Gambar 4.2
Struktur Desa Tanjung Lajau
Kecamatan Kuala Indragiri





A. Kepala Desa

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penguatan masyarakat. Kepala desa mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut:

1. Administrasi pemerintahan, perumusan peraturan desa, pemeliharaan tanah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan Organisasi pemerintahan desa seperti, dan perangkat daerah. penataan dan pengelolaan,
2. Pelaksanaan pembangunan. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pedesaan di bidang pendidikan, kesehatan,
3. Pengembangan masyarakat, misalnya pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi dalam masyarakat, sosial budaya, agama dan profesi, budaya, ekonomi
4. Pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi dan motivasi tugas di bidang politik, lingkungan dan dukungan keluarga, pemuda, olah raga dan kelompok pemuda,
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

B. BPD (Badan Permusyawaratan Daerah)

BDP (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki peran penting



sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Berikut adalah fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) secara umum:

1. Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Bersama kepala desa menyusun, membahas, dan menyepakati rancangan peraturan desa (Perdes), terutama yang menyangkut APBDes, RPJMDes, dan RKPDDes.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

- Menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah desa.
- Menghimpun usulan, keluhan, dan ide dari masyarakat untuk disampaikan kepada kepala desa.

3. Melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menilai kinerja kepala desa, terutama dalam hal keuangan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

4. Memberikan Saran dan Pendapat kepada Kepala Desa

- Memberikan masukan terkait pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



- b. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan perangkat desa atau pengelolaan aset desa.

5. Melakukan Musyawarah Desa

Memimpin atau memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam rangka perencanaan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan.

C. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu walikota desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Adapun misi sekretaris desa adalah sebagai berikut:

1. Menangani masalah administrasi.
 - a. Menangani masalah naskah.
 - b. Mengelola komunikasi dan ekspedisi.
 - c. Mengelola arsip.
2. Penanganan hal-hal umum meliputi:
 - a. Kepengurusan kepala desa dan perangkat desa.
 - b. Penyediaan sarana prasarana kepala desa dan perangkat desa.
 - c. Penyediaan sarana prasarana kantor desa.
 - d. Persiapan rapat.
 - e. Pengelolaan aset dan inventaris.
 - f. Persiapan kegiatan perjalanan dinas.
3. Penanganan masalah keuangan meliputi :
 - a. Pengelolaan Keuangan.



b. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja

c. Tinjauan Pengelolaan Keuangan dan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pengelolaan Pendapatan Kelembagaan Pemerintah Desa lainnya

d. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.

e. Melakukan *monitoring* dan evaluasi program.

D. Kepala Urusan/Kaur

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, kepala urusan tersebut meliputi :

1. Kaur Umum memiliki fungsi :

- Melaksanakan urusan tata naskah.
- Pengelolaan administrasi surat menyurat dan ekspedisi.
- Pengelolaan arsip desa.
- Penataan administrasi kepala desa dan perangkat desa.
- Penyediaan prasarana kepala desa dan perangkat desa.
- Penyediaan prasarana kantor.
- Penyiapan rapat-rapat.
- Menyiapkan perjalanan dinas.

2. Kaur Perencanaan memiliki fungsi :

f. Menyusun perencanaan pembangunan desa:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah



Desa (RKP Desa).

2) Mengumpulkan dan mengolah data sebagai dasar perencanaan.

b. Penyusunan program dan kegiatan tahunan desa:

1) Membuat daftar prioritas kegiatan pembangunan.

2) Menyusun rencana anggaran dan kegiatan bersama BPD dan lembaga desa lainnya.

c. Monitoring dan evaluasi kegiatan:

Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan.

3. Kaur Keuangan memiliki fungsi :

a. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.

c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi program, serta

d. Penyusunan laporan.

E. Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Fungsi Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan dalam struktur pemerintahan desa adalah membantu kepala desa dalam bidang urusan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Secara umum, berikut adalah fungsi-fungsinya

1. Kasi Bidang Pemerintahan:

a. Menyusun rencana kerja dan program bidang pemerintahan desa.

b. Mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di



desa.

- c. Menyusun dan mengarsipkan data kependudukan, peristiwa penting (kelahiran, kematian, perkawinan).
- d. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Membantu pelaksanaan pemilihan kepala desa dan BPD.
- f. Mengkoordinasikan hubungan antara pemerintah desa dengan lembaga di atasnya

2. Kasi Bidang Kemasyarakatan:

- a. Membantu pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan seperti kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan.
- b. Mengembangkan dan memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa (LKD).
- c. Menyusun dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan sosial masyarakat.
- d. Menangani masalah sosial yang timbul di masyarakat (seperti bantuan sosial atau penanganan konflik kecil).
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

F. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Fungsi Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah membantu Kepala Desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat di desa. Berikut adalah uraian lengkapnya:

1. Kasi Bidang Pembangunan:

- a. Menyusun rencana dan program pembangunan desa, baik



infrastruktur maupun non-fisik.

b. Melaksanakan kegiatan pembangunan desa sesuai RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

c. Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan berdasarkan musyawarah masyarakat (Musrenbangdes).

d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di desa.

e. Membuat laporan pertanggungjawaban pembangunan kepada Kepala Desa.

2. Kasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

a. Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat desa, seperti UMKM, pertanian, peternakan, dan kerajinan.

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan desa.

c. Membina dan memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa (misalnya Karang Taruna, PKK, RT/RW).

d. Melaksanakan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga.

e. Mengelola program-program pemberdayaan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.

G. KA.dusun

Kepala Dusun (Kadus) adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah dusun yang menjadi tanggung jawabnya.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kepala Dusun juga bias di katakan perpanjangan tangan dari Kepala Desa yang memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan dan program desa dapat berjalan sampai ke tingkat masyarakat paling bawah. Ia menjadi penghubung langsung antara pemerintah desa dan warga dusun. Berikut Fungsi dari Kepala Dusun :

1. Fungsi Koordinasi dan Administrasi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah dusunnya.
 - b. Menyampaikan informasi dan kebijakan dari pemerintah desa kepada masyarakat di dusun.
 - c. Membantu mendata penduduk dan menyusun profil dusun fungsi
 - d. Membantu dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan pelaporan kejadian penting (lahir, mati, pindah, datang, dll)
2. Fungsi Pelayanan Masyarakat:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi serta keluhan masyarakat ke pemerintah desa.
 - b. Membantu warga dalam pengurusan surat menyurat, seperti surat keterangan domisili, tidak mampu, dll.
 - c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa seperti kerja bakti, musyawarah dusun, dan pembangunan
3. Pengawasan dan Pembinaan:
 - a. Mengawasi ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan



dusun.

b. Membina dan mengarahkan lembaga kemasyarakatan di tingkat dusun seperti RT/RW.

c. Melaporkan situasi dan kondisi dusun secara berkala kepada Kepala Desa.

2. Fungsi Kelembagaan dan Sosial:

a. Mendorong peran serta lembaga lokal (RT, RW, PKK, Karang Taruna, dll) dalam kegiatan pembangunan.

b. Membantu pelaksanaan program sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan, dan lain-lain di wilayahnya.

4.A.3 Visi Dan Misi Desa Tanjung Lajau.

Visi

- Terwujudnya masyarakat Desa Tanjung Lajau yang sejahtera, adil makmur, berbudaya, beriman, mandiri, memiliki kesetiakwaan sosial yang tinggi, aman dan nyaman dalam suasana yang kuat .

Misi

- Menyelenggarakan pemerintahan yang mengacu pada prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih .
- Menumbuhkan ekonomi pedesaan berbasis agribisnis dan koperasi .
- Mengupayakan tersedianya infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat .



Menumbuh kembangkan semangat demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menghormati dan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan sosial kemasyarakatan.

4.B Hasil Penelitian

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Tanjung Lajau merupakan suatu upaya untuk menilai sejauh mana perkembangan dan pencapaian program maupun kegiatan desa dalam bidang keuangan selama periode 2021–2024. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis rasio sebagai alat ukur, yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, serta Rasio Pertumbuhan. Data yang dijadikan dasar analisis bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjung Lajau yang diperoleh dari Pemerintah Desa Tanjung Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun hasil penghitungan dari ketiga rasio tersebut adalah sebagai berikut :

4.B.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat maupun provinsi serta pinjaman daerah (Bender, 2021). Rumus perhitungan rasio ini dapat disajikan sebagai berikut.

$$\text{RASIO KEMANDIRIAN} = \frac{\text{Pendapatan asli desa}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$



Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan
Pemerintah Desa Tanjung Lajau Tahun Anggaran 2021-2024

No	TA	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman (Rp)	(%)	Kemampuan Keuangan Daerah	Pola Hubungan
1	2021	3.673.450,00	1.564.771.868,00	0,002	Rendah Sekali	Instruktif
2	2022	1.805.000,00	1.912.810.043,00	0,0009	Rendah Sekali	Instruktif
3	2023	3.566.000,00	1.583.251.223,00	0,002	Rendah Sekali	Instruktif
4	2024	-	2.110.034.454,00	0	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2025

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditampilkan pada Tabel 4.1, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Desa Tanjung Lajau masih berada pada kategori sangat rendah. Pola hubungan yang terbentuk adalah pola hubungan instruktif, yaitu kondisi ketika peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi. Pada tahun 2021, persentase rasio kemandirian tercatat sebesar 0,002%. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,0009%, lalu meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 0,002%. Selanjutnya pada tahun 2024, rasio tersebut kembali turun drastis hingga mencapai 0%. Selama empat tahun berturut-turut



Kemandirian Keuangan Desa tanjung Lajau selalu mengalami penurunan dan hanya mengalami sedikit peningkatan, oleh karena itu kemandirian nya masih berada dalam persentase 0%-0,002% (rendah sekali) hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih bergantung terhadap bantuan dari pihak eksternal (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) yang masih sangat tinggi.

4.B.2 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD terhadap target yang telah ditetapkan. Rumus perhitungan rasio ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD
Pemerintah Desa Tanjung Lajau Tahun Anggaran 2021-2024

No	TA	Realisasi Penerimaan PAD(Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	(%)	Kriteria
1	2021	3.673.450,00	3.673.450,00	100%	Efektif
2	2022	1.850.000,00	1.850.000,00	100%	Efektif
3	2023	3.566.000,00	3.566.000,00	100%	Efektif
4	2024	0.0	0.0	0,0	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah oleh penulis 2025



Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.2, efektivitas keuangan Pemerintah Desa Tanjung Lajau pada tahun 2021 mencapai 100% dan termasuk dalam kategori efektif. Pada tahun 2022, persentase efektivitas masih tetap 100% sehingga juga dikategorikan efektif. Selanjutnya pada tahun 2023, persentasenya tetap berada pada angka 100% dan masih masuk kategori efektif. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis karena tidak terdapat realisasi penerimaan PAD, sehingga efektivitasnya dikategorikan tidak efektif. Secara keseluruhan, rata-rata rasio efektivitas PAD Desa Tanjung Lajau selama periode 2021–2024 adalah 75%, yang menunjukkan kriteria kurang efektif.

4.B.3 Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Thoyib et al., 2020). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{RASIO PERTUMBUHAN} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan yang disajikan pada Tabel 4.3 menunjukkan:



Tabel 4.3
Perhitungan Rasio Pertumbuhan
Pemerintah Desa Tanjung Lajau Tahun Anggaran 2021-2024

No	Tahun Anggaran	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan (%)
1	2020	1.677.599.850,00	-
2	2021	1.618.445.318,00	-0,035
3	2022	1.914.615.043,00	0,182
4	2023	1.586.817.223,00	-0,171
5	2024	2.110.036.454,00	0,33

Sumber : Data olahan peneliti (2025)

Bahwa pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan pendapatan total berada pada angka -0,035%. Kondisi ini terjadi karena realisasi pendapatan tahun berjalan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, persentase pertumbuhan meningkat menjadi 0,182% akibat realisasi pendapatan yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan dengan persentase -0,171%, yang disebabkan oleh realisasi pendapatan yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024 rasio pertumbuhan kembali naik menjadi 0,329%. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pertumbuhan pendapatan Desa Tanjung Lajau mengalami fluktuasi dengan pola kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun.



4.C Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan dari masing-masing rasio, dapat diketahui gambaran kinerja Pemerintah Desa Tanjung Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk memudahkan analisis, hasil perhitungan tersebut dirangkum dalam Tabel 4.4 :

TABEL 4.4

**Hasil Perhitungan Rasio Keuangan
Pemerintah Desa Serasah Tahun Anggaran 2021-2024**

No	Uraian	Tahun Anggaran				Rata-rata
		2021	2022	2023	2023	
2	Rasio Kemandirian	0,002%	0,0009%	0,002%	0%	0,001%
4	Rasio Efektivitas	100%	100%	100%	0,00	75%
5	Rasio Pertumbuhan	-0,035%	0,182%	-0,171%	0,329%	0,076%

Sumber : Data olahan peneliti (2025)

4.C.1. Rasio Kemandirian

Dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Desa Tanjung Lajau pada periode anggaran 2021 hingga 2024 terlihat adanya pola fluktuasi, yakni mengalami peningkatan pada tahun tertentu dan penurunan pada tahun berikutnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Desa Tanjung Lajau masih berada pada kategori sangat rendah. Persentase tertinggi tercatat pada tahun anggaran 2021 sebesar 0,002%, sedangkan pada tahun 2024 tidak ada realisasi PADes sehingga



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

persentasenya menjadi 0%. Jika dirata-ratakan selama periode 2021–2024, rasio kemandirian hanya mencapai 0,001%. Kondisi ini menempatkan Desa Tanjung Lajau pada pola hubungan instruktif, yaitu ketika peran pemerintah pusat jauh lebih dominan daripada kemampuan desa dalam menjalankan otonomi keuangannya.

Secara lebih rinci, pada tahun 2021 PADes mencapai Rp3.673.450,00 dengan transfer pemerintah pusat/provinsi Rp1.564.771.868,00 sehingga menghasilkan rasio kemandirian 0,002%. Pada tahun berikutnya (2022), PADes turun menjadi Rp1.805.000,00 sedangkan dana transfer meningkat hingga Rp1.912.810.043,00, menyebabkan rasio turun ke 0,0009%. Tahun 2023, PADes kembali naik menjadi Rp3.566.000,00 dengan bantuan sebesar Rp1.583.251.223,00, sehingga rasio sedikit membaik ke angka 0,002%. Namun pada tahun 2024 PADes nihil, sementara transfer dana justru meningkat menjadi Rp2.110.036.454,00 sehingga rasio kemandirian kembali anjlok menjadi 0%.

Temuan ini mengindikasikan bahwa Desa Tanjung Lajau belum dapat mengandalkan pendapatan asli desa sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Tingginya ketergantungan pada dana transfer memperlihatkan lemahnya kemampuan desa dalam menggali potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, upaya peningkatan kemandirian keuangan perlu dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa, seperti pajak dan retribusi, sekaligus



mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan strategi tersebut, diharapkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dapat berkurang secara bertahap.

4.C.2. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil perhitungan, Rasio Efektivitas PADes Desa Tanjung Lajau pada periode 2021 hingga 2023 menunjukkan kondisi yang stabil dengan capaian 100% atau masuk kategori sangat efektif. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis karena tidak terdapat realisasi maupun target PADes, sehingga rasio efektivitas berada di angka 0%. Jika dirata-ratakan selama empat tahun, persentase efektivitas PADes sebesar 75%, yang termasuk dalam kategori kurang efektif.

Secara rinci, tahun 2021 realisasi PADes sebesar Rp3.673.450,00 sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga efektivitas tercapai penuh (100%). Pada 2022, realisasi dan target kembali seimbang, yaitu Rp1.850.000,00 sehingga rasio tetap 100%. Selanjutnya, pada 2023 tercatat realisasi sebesar Rp3.566.000,00 dengan target yang juga terpenuhi, menghasilkan rasio 100% atau sangat efektif. Kondisi berbeda terjadi pada 2024, di mana tidak ada target maupun realisasi PADes sehingga rasio efektivitas menjadi 0%, menandakan kinerja yang tidak efektif. Hal ini dipengaruhi menurunnya penerimaan dari hasil desa, meskipun terdapat tambahan dari kategori lain-lain pendapatan desa yang sah melebihi target sebelumnya.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan efektivitas PADes Desa



Tanjung Lajau masih berada pada kategori kurang efektif dengan rata-rata 75%. Walaupun pemerintah desa mampu merealisasikan PADes yang direncanakan pada tiga tahun pertama, penurunan di tahun terakhir menjadi catatan penting untuk perbaikan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melakukan langkah strategis guna mengoptimalkan pendapatan, antara lain meningkatkan pengawasan terhadap pemungut pajak, memaksimalkan potensi desa yang sah, memperluas basis wajib pajak melalui pendataan baru, serta menggali potensi unik desa sebagai sumber penerimaan tambahan. Selain itu, upaya menjalin kerja sama dengan pihak swasta maupun mengembangkan program inovatif juga dapat menjadi alternatif untuk memperkuat pendapatan asli desa ke depan.

4.C.3. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Desa Tanjung Lajau pada tahun anggaran 2021 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi baik penurunan maupun peningkatan persentase. Nilai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 0,329%, sedangkan nilai terendah dicatat pada tahun 2021 yaitu -0,035%. Secara rata-rata, rasio pertumbuhan pendapatan desa dalam periode tersebut hanya mencapai 0,076%.

Adapun rincian perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 total pendapatan Desa Tanjung Lajau sebesar Rp.1.618.455.318,00 dengan rasio pertumbuhan -0,035%. Tahun 2022 pendapatan desa meningkat menjadi Rp.1.914.615.043,00 dengan rasio pertumbuhan 0,182%. Namun,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pada tahun 2023 pendapatan turun menjadi Rp.1.586.817.223,00 dengan rasio pertumbuhan -0,171%. Selanjutnya, pada tahun 2024 total pendapatan naik kembali menjadi Rp.2.110.034.454,00 sehingga menghasilkan pertumbuhan 0,329%.

Secara umum, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan Desa Tanjung Lajau masih berfluktuasi dan rata-ratanya tergolong rendah. Kondisi tersebut menandakan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya optimal dalam merealisasikan anggaran maupun menggali potensi-potensi pendapatan desa secara maksimal.